

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak awal penciptaan, Allah memang menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambar-Nya dan Allah memberkati mereka. Allah memberikan mandat untuk beranak cucu dan bertambah banyak, memenuhi bumi dan menaklukkan serta berkuasa atas ciptaan Allah (Kej. 1:27-28). Bagi laki-laki dan perempuan masing-masing secara khusus, Allah menjadikan Hawa sebagai penolong yang sepadan dan merupakan bagian dari kehidupan Adam karena diambil dari tulang dan dagingnya (Kej. 2:18, 21-24).

Kejadian 2:18 mengatakan bahwa “tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, Aku akan menjadikan penolong yang sepadan dengan dia”. Di sini nyata bahwa manusia adalah makhluk yang berelasi, makhluk sosial, yang memerlukan teman hidup. Laki-laki dan perempuan saling membutuhkan dalam segala bentuk relasi. Bentuk yang paling mendalam dari relasi tersebut adalah dalam hubungan suami isteri yang terikat dalam sebuah perkawinan. Perkawinan adalah kehendak Allah, bahkan anugerah pemberian Allah. Itu berarti bahwa perkawinan adalah bagian atau tatanan penciptaan Allah. Di sini jelas bahwa tujuan perkawinan itu sendiri adalah membangun kebersamaan. Kebersamaan tersebut bukan hanya untuk kebahagiaan pasangan suami isteri tetapi juga membangun dan memelihara ciptaan Tuhan, bahkan keutuhan hidup (Kej. 1:28-31). Karena itu setiap pasangan yang melangsungkan perkawinan harus yakin bahwa Tuhan berperan dalam

perkawinan mereka, dan bahwa Allah yang menetapkan perkawinan dan menjanjikan berkat-Nya. Janji Tuhan ini harus disambut dengan sebuah komitmen untuk menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan dalam perkawinan yang kesuciannya perlu dijaga dan dipelihara oleh pasangan suami isteri yang telah mengikat janji kesetiaan atau ikrar di hadapan Tuhan. Yesus berkata bahwa Aliahlah secara harfiah yang menyatukan dua manusia bersama dalam perkawinan, dengan mengatakan: “karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia”(Matl9:6).¹ Dalam pandangan ini laki-laki dan perempuan menjadi pribadi yang utuh dari kepelbagaian.

Perkawinan Kristen merupakan ikatan yang resmi yang diakui oleh pemerintah, masyarakat dan juga gereja sebagai lembaga keagamaan untuk menyatakan hubungan sebagai suami-istri yang diberkati oleh Allah. Perkawinan yang telah diberkati oleh Allah dalam gereja-Nya yang kudus, hendaklah juga menjadi sebuah perkawinan yang kudus sehingga setiap orang Kristen yang telah melaksanakan perkawinan diwajibkan untuk menjaga kekudusan perkawinannya, namun dalam kenyataannya seringkali terjadi penyimpangan terhadap makna kekudusan perkawinan itu.

Menurut J.L.Ch. Abineno, gereja-gereja menganggap perkawinan sebagai suatu karunia atau pemberian Allah. Hal ini mereka dasarkan atas Kejadian 1 dan 2 dan Matius 19:3. Karena itu mestinya perkawinan dijunjung tinggi oleh warga gereja. Namun pada masa kini hal itu telah mulai berubah,

¹Norman L. Geisler, *Etika kristen Pilihan & Isu Kontemporer* (Malang: Literatur SAAT, 2010), h. 357.

dan salah satu buktinya ialah banyaknya perceraian yang terjadi di kalangan anggota gereja.

Perkawinan di kalangan orang Toraja dinamakan *rampanan kapa*'. *Rampanan kapa* ' adalah suatu hal yang luhur dalam masyarakat Toraja. Dari segi nilai budaya *rampanan kapa* ' begitu penting di kalangan orang Toraja. Perkawinan begitu indah dan luhur bagaikan kapas (*kapa*') yang halus dan putih bersih dan didasarkan atas sikap ikhlas.^{2 3} Proses pelaksanaan perkawinan yang merupakan tradisi adalah proses pelamaran (*dalam terminologi bahasa Toraja: ma 'parampo*). Pada proses pelamaran tersebut itu adalah pertemuan keluarga kedua belah pihak untuk membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan tersebut, antara lain: pengenalan (*kasitandan*) waktu, bentuk atau tingkatan acara perkawinan. Hal ini tergantung dari strata sosial (*tana* ') orang yang kawin.

Namun dalam perkawinan orang Toraja sering pula terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam hubungan baik sebelum kawin atau pun sesudah kawin sampai terjadi perceraian. Apabila di antara suami isteri itu salah satunya yang membuat pelanggaran mendapat hukuman menurut hukum perkawinan yang sudah tertentu yang didasarkan pada nilai hukum *tana* ' dan hukuman yang dijatuhkan itu dinamakan *kapa* '. *Kapa* ' adalah suatu sanksi perkawinan berupa pembayaran sejumlah kerbau atau babi oleh yang bersalah

²Abineno, J.L. Ch, *Sekitar Etika Dan Soal-Soal Etis* (Jakarta : BPK Gunung Mulia,), h. 13.

³Th. Kobong, *AlukAdat dan Kebudayaan Toraja* (Jakarta: Institut Teologi Indonesia), h. 120.

dalam kasus perceraian.⁴ Karena itu *tana* ' cukup berperan dalam masyarakat Toraja tradisional.

Dalam budaya Toraja dimana Gereja Toraja hidup, salah satu yang tidak bisa lepas dari tradisi perkawinan Kristen adalah pelaksanaan *kapa* '. Sampai masa kini walaupun mayoritas sudah menjadi Kristen namun dalam pelaksanaan atau kegiatan perkawinan hal yang tidak bisa dilepas adalah hal *ma 'kapai* ' tersebut. Pada mulanya *kapa* ' dalam konteks budaya Toraja dimaksudkan untuk keutuhan sebuah rumah tangga, dimana merupakan simbol dari komitmen dan harapan bahwa kedua mempelai tidak akan pernah bercerai. Apabila perceraian tidak dapat dihindari, maka sanksi harus diberikan kepada pihak yang melanggar komitmen tersebut (baik pihak isteri maupun pihak suami). Namun dalam perkembangan makna *kapa* ' itu bergeser kepada persaingan dan tingkat kekuasaan serta keakuan. Realitas membuktikan bahwa dengan adanya *kapa* ' tersebut banyak warga Kristen yang melakukan perkawinan dengan *ma 'kapai* ' dengan asumsi bahwa melalui *kapa* ' dapat dengan mudah menjadi alasan perceraian khususnya bagi keluarga yang mampu dan bahkan melakukan kawin-cerai berkali-kali. Salah satu imbas/efek dari pemahaman tersebut adalah runtuhnya keluarga Kristen serta nilai kekudusan perkawinan Kristen menjadi rapuh.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penting dilakukan kajian dan penalaran yang baik terhadap topik ini, dan merumuskan topik

⁴*Ibid*, h. 119.

“makna dan praktek *kapa'* serta implikasinya dalam kehidupan gereja sebagaimana yang termuat dalam fokus dan rumusan masalah berikut.

B. Fokus Masalah

Fokus dari permasalahan berdasarkan latar belakang dari masalah di atas adalah pemaknaan praktek dan efek dari proses *ma'kapai* yang menjadi alasan perceraian dalam keluarga Kristen serta membuat kekudusan perkawinan Kristen akhirnya rapuh dan menjadi masalah di Gereja Toraja khususnya di Klasis Sesean.

C. Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana makna dan praktek *kapa'* dalam konteks budaya masyarakat Kristen di Gereja Toraja Klasis Sesean?
2. Bagaimana implikasi pelaksanaan *kapa'* di Gereja Toraja Klasis Sesean terhadap keutuhan keluarga Kristen masa kini?

D. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan makna dan praktek *kapa'* dalam konteks budaya masyarakat Kristen di Gereja Toraja Klasis Sesean.
2. Menganalisis implikasi pelaksanaan *kapa'* di Gereja Toraja Klasis Sesean terhadap keutuhan keluarga Kristen masa kini.

E. Signifikansi Penulisan

1. Secara Praktis

- a. Menjadi bahan acuan gereja dalam hal ini Pendeta, Penatua dan Diaken dalam melakukan pendekatan pendampingan bagi keluarga Kristen di jemaat.
- b. Memberikan kontribusi kepada keluarga Kristen baik pihak yang baru membentuk keluarga maupun keluarga yang sudah terbentuk dalam mempertahankan integritas keluarga.

2. Secara Akademis

- a. Memberikan kontribusi bagi civitas akademika STAKN Toraja dalam mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan sebagaimana yang dikemas dalam kurikulum teologi antara lain dalam Mata Kuliah: Konseling Pastoral, Etika Terapan.
- b. Sebagai bahan masukan atau tinjauan kepustakaan bagi civitas akademika yang berminat di dalam meneliti ilmu yang sebidang.
- c. Sebagai bahan acuan bagi civitas akademika khususnya bagi mahasiswa dan atau keluarga besar STAKN Toraja dalam mempersiapkan atau mempertahankan integritas keluarga Kristen yang jadi suritoladan bagi masyarakat.

F. Sistematika Penelitian

Adapun sistematika penulisan karya ilmiah yang dipakai dalam penulisan ini mencakup:

Bab I merupakan pendahuluan. Secara garis besar bab ini berisi: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teoritis atau tinjauan pustaka yang secara garis besar memaparkan tentang konsep atau pengertian, maksud dan tujuan pernikahan secara umum dan pernikahan Kristen, tinjauan Alkitab tentang perkawinan Kristen, simbol perekat perkawinan Kristen, tinjauan Alkitab tentang perceraian, perkawinan dari sudut pandang hukum adat, perkawinan adat (*rampanan kapa*) dalam kebudayaan Toraja, serta hubungan adat dan Injil.

Bab III merupakan metode penelitian yang secara garis besar menguraikan tentang jenis penelitian yang digunakan, alasan pemilihan jenis penelitian, sumber data, setting penelitian, waktu penelitian, jenis-jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengujian keabsahan data.

Bab IV merupakan hasil penelitian yang secara garis besar meliputi gambaran umum lokasi penelitian, display data dan pembahasan.

Bab V merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.